

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat berdasarkan Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki wewenang untuk mengatasi investasi ilegal dengan tindakan-tindakan seperti mencabut izin usaha perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menangani kasus yang lebih kompleks. OJK mengeluarkan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal penanggulangan investasi ilegal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah investasi ilegal. OJK membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi investasi, terutama yang dianggap tidak jelas seperti investasi ilegal. Tim ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus investasi ilegal guna melindungi masyarakat dari risiko dan kerugian. Dengan berbagai mekanisme dan kewenangannya, OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari risiko investasi ilegal dan menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terpercaya;

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada masyarakat dalam menghadapi investasi ilegal mencakup beberapa aspek. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui undang-undang yang mengatur sanksi terhadap penyelenggara penghimpunan dana tanpa izin, seperti yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, investasi berbasis Syariah juga mendapatkan perlindungan hukum tersendiri melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain dari aspek hukum positif tersebut, upaya perlindungan hukum juga bersifat preventif dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi berbagai jenis lembaga jasa keuangan. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan, serta melindungi masyarakat dari risiko investasi ilegal dan praktik yang merugikan. Dengan adanya kerangka hukum dan regulasi ini, Negara Indonesia berupaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat dalam menghadapi investasi ilegal, baik melalui tindakan preventif maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

B.Saran

Berdasarkan hasil Pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan secara umum, OJK diberikan wewenang untuk merumuskan aturan hukum yang menjadi pelaksanaan dari tugas dan fungsinya, sesuai dengan atribusi yang telah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan OJK. Ke depannya, OJK dapat memantau dan mengawasi kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh entitas non-lembaga keuangan. Untuk tujuan ini, OJK harus melakukan penelitian terhadap keputusan pengadilan di luar negeri yang relevan dalam pengawasan terhadap penghimpunan dana oleh pihak-pihak non-lembaga keuangan.
2. Diperlukan evaluasi ulang terhadap regulasi yang mengatur fungsi pengawasan oleh OJK sebagai badan regulator di sektor jasa keuangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merangsang pembentukan peraturan yang lebih efisien dan efektif, yang mampu mencegah penipuan dalam bentuk investasi, serta memperkuat pengawasan OJK terhadap kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh entitas non-lembaga keuangan. Dalam upaya ini, diharapkan OJK dapat menjalankan fungsinya dengan tingkat objektivitas yang tertinggi, memadai dalam penerapan kewenangan, serta transparan dan akuntabel dalam tindakan pengawasannya. Selain itu, OJK juga diharapkan memiliki wewenang hukum yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap segala aspek terkait kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak non-lembaga keuangan.